



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 421/256 /Kpts/BPT- PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMAWANITA TUNAS HARAPAN MENJADI TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PEMBINA NOMOR 01 KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perkembangan Pendidikan Anak Usia dini, khususnya Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Pesisir Selatan cukup pesat, oleh karena itu perlu di lakukan upaya pengembangan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri disetiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan usulan permohonan dari Taman Kanak-Kanak Yayasan Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Tunas Harapan Nomor : 01/1.08-420.07/TK.DW.THS.SRT/KP.2019, tanggal 04 Februari 2019 tentang Usulan Penegerian Taman Kanak-Kanak, Yayasan Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Tunas Harapan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri, perlu dilakukan peningkatan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Yayasan Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Tunas Harapan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Nomor 01 Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Yayasan Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Tunas Harapan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Nomor 01 Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Seluruh Aset, Kepala Sekolah serta Guru yang ada di Taman Kanak-Kanak Yayasan Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Tunas Harapan yang diperoleh dari Pemerintah dipindahkan menjadi Milik Taman Kanak-Kanak Negeri.
- KETIGA : Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Program/Layanan Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 Juni 2019
BUPATI PESISIR SELATAN,

